



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 26 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Ouampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 03 Januari 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 342/11/1/ 1996 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 05 Januari 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di Kompleks SON 45 Tatae.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai dua orang orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bernama :

- a ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 16 tahun.
- b ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun.

Kedua ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut tinggal bersama pemohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada juni 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan oleh termohon marah karena dinasehati oleh pemohon sehingga termohon pulang ke rumah orangtua termohon dan meninggalkan pemohon di Tatae.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang.

6 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dengan termohon tidak sating menghiraukan lagi, sehingga sekarang termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon karena termohon langsung pergi entah kemana meninggalkan rumah orangtua termohon di Tatae.

8 Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopy kutipan akta nikah No. 342/1111/1996 tanggal 05 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Surat Pemberitahuan izin perceraian Bupati Pinrang Nomor 868/277/2013 surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu ketua majelis diberi kode P2.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama SAKSI 1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon bernama PEMOHON, dan termohon bernama TERMOHON karena saksi bertetangga dengan pemohon.
-



Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 03 Januari 1996 di Kecamatan Ouampanua, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama tiga belas tahun enam bulan di Tatae.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 16 tahun.; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun, kedua ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut tinggal bersama pemohon.

Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 sampai sekarang, karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena termohon tidak mau kalau dinasehati oleh pemohon akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon, bahkan termohon telah menikah dengan lelaki lain.

Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga belas tahun lebih tanpa saling memperdulikan satu sama lain.

Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua SAKSI 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON, karena penggugat adalah ipar saksi.

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 03 Januari 1996 di Kecamatan Ouampanua, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kompleks SON 45 tatae, Kecamatan Ouampanua, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 16 tahun.; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun.; Kedua ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut tinggal bersama pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 sampai sekarang karena termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena termohon tidak mau dinasehati oleh pemohon, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui dimana sekarang termohon tinggal.

Bahwa hingga saat ini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain sehingga pemohon menderita lahir dan bathin.

Bahwa pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Hal. 5 dari 9 Put. No. 139/Pdt.G/2014/PA.Prg

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena selalu bertengkar yang disebabkan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui dimana termohon sekarang bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

-Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri selama tiga belas tahun lebih dan dikaruniai dua orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut tinggal bersama pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak saling mempeprdulikan lagi satu sama lain.

-Bahawa pemohon dan termohon berpisah tempat karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, dan sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- 4
- 5 . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M., bertepatan tanggal 17 Ramadan 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj. Faridah Mustafa. sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid, dan Ora. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,
Drs.Abd. Rasyid.
Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Ketua Majelis,
Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah,
SH.

Perincian biaya perkara:	Rp	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran		
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)